

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran mengenai efektivitas penggunaan dan pengelolaan dana desa.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Sitangkola sudah efektif. Sebab pengelolaan dan penggunaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). UU Desa mengamanatkan pengelolaan dan penggunaan dana desa dilakukan dengan cara yang partisipatif yang melibatkan masyarakat desa. Desa Sitangkola juga telah melakukan pembangunan desa sesuai prioritas pembangunan desa yang diatur oleh menteri desa. Prioritas pembangunan tersebut adalah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kelima indikator efektivitas telah terpenuhi. Kelima indikator efektivitas tersebut meliputi indikator produksi, indikator efisiensi, indikator kepuasan, indikator keunggulan, dan indikator pengembangan. Indikator produksi menyangkut kepada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan seperti irigasi, drainase, rabat beton, sumur bor, pemberian insentif kepada honorer desa, dan lain sebagainya telah ada di Desa Sitangkola. Kemudian, indikator efisiensi telah terpenuhi

karena input dan output dana desa telah selaras. Kemudian, indikator kepuasan telah terpenuhi sebab pengelolaan dan penggunaan dana desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sitangkola. Kemudian, indikator keunggulan telah terpenuhi sebab pemerintah desa cukup tanggap dengan perubahan internal maupun eksternal desa. Kemudian, indikator pengembangan telah terpenuhi sebab pemerintah desa mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tuntutan masyarakat desa. Pengembangan kemampuan tersebut adalah dengan mengikuti sosialisasi resmi dari pemerintah kabupaten.

2. Faktor penghambat efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Sitangkola adalah keterbatasan kemampuan teknis dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi, drainase, rabat beton, dan lainnya tidak dapat dilakukan Desa Sitangkola sendiri. Kemudian harus mendatangkan ahli bangunan dan mengalokasikan biaya yang lebih besar. Alokasi dana untuk membayar upah ahli bangunan, seharusnya dapat digunakan untuk membuat pembangunan yang lainnya. Faktor penghambat lainnya adalah adu kepentingan dalam perencanaan penggunaan dana desa. Dalam hal ini, terdapat masyarakat yang memaksakan kehendaknya pada musyawarah desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat beberapa saran mengenai efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Sitangkola.

1. Bagi Pemerintah Desa

Sebaiknya, pemerintah desa mempertahankan kinerjanya yang cukup baik dalam mengelola dana desa. Mempertahankan kinerja berarti: a) tetap memperhatikan peraturan pemerintah tentang prioritas penggunaan dana desa; b) tetap melakukan pembangunan dengan model partisipatif dan sigap apabila terjadi adu kepentingan antaranggota masyarakat; dan c) tetap tanggap terhadap perubahan yang berdampak terhadap desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Sebaiknya, masyarakat desa tetap menjaga solidaritas antaranggota masyarakat. Seharusnya, masyarakat desa lebih jeli dalam melihat dan membandingkan kepentingan atau keperluan sendiri dengan kepentingan orang lain. Dana desa memang diharapkan dapat membantu keperluan setiap anggota masyarakat. Namun, harus disadari bahwa kepentingan bersama adalah yang utama. Selain itu, masyarakat desa sebaiknya, menjaga bangunan infrastruktur yang ada dengan baik.